

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP
PEKERJA AKIBAT PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU SECARA TERUS MENERUS**

SKRIPSI

Oleh

ABDUL ARIS

201710115074



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

**PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP
PEKERJA AKIBAT PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTEKUTU SECARA TERUS MENERUS**

SKRIPSI

Oleh

ABDUL ARIS

201710115074



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2021

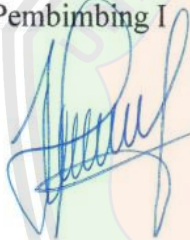
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja
Akibat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Secara
Terus Menerus
Nama Mahasiswa : Abdul Aris
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115074
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Tanggal Lulus Sidang Skripsi: 17 Desember 2021

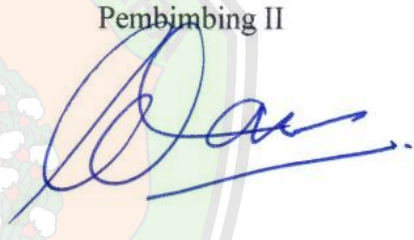
Bekasi, 15 November 2021

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Pembimbing II



Anggraeny Haryani Putri, S.H., M.H.

NIDN: 0319018502

Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.

NIDN: 0322047703

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja
Akibat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Secara
Terus Menerus
Nama Mahasiswa : Abdul Aris
Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115074
Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum
Tanggal Lulus Sidang Skripsi: 17 Desember 2021

Bekasi, 17 Desember 2021

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : **Dr. Hotma P Sibuea, S.H.,M.H**

NIDN.0323035802

Penguji I : **Anggraeny Haryani Putri, S.H.,M.H**

NIDN. 0319018502

Penguji II : **Widya Romasindah Aidy, S.Psi.,M.H**

NIDN. 0331018008

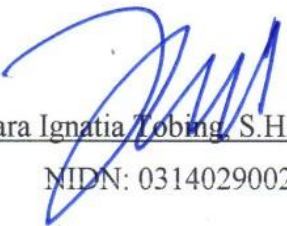
MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Dekan

Fakultas Hukum


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN: 0314029002


Dr. Ika Dewi Sartika Salmima, S.H., M.H., M.M.

NIDN: 0309036503

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul

Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Akibat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Secara Terus Menerus.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 15 November 2021

Yang membuat pernyataan,



46F73AJX575765740
Abdul Aris

201710115074

LEMBAR PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Aris
NPM : 201710115074
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non EKLUSIF (*Non- Exclusive Royalty Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TERHADAP PEKERJA AKIBAT PERJANJIAN WAKTU TERTENTU SECARA TERUS-MENERUS”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mempunyai hak untuk menyimpan, mengalihkan media/format dan menampilkan di internet atau di media lain untuk kepentingan akademis dan tanpa perlu meminta ijin dengan saya dengan tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan sebagai pemilik hak cipta dalam karya ilmiah yang menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.

Bekasi, 15 November 2021

Yang membuat pernyataan,



Abdul Aris

ABSTRAK

Abdul Aris. 201710115074. Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Akibat Perjanjian Waktu Tertentu Secara Terus Menerus.

Pekerja/buruh merupakan pelaku pembangunan dan ekonomi nasional pada rangka penguatan proteksi pada tenaga kerja serta meningkatkan kiprah serta kesejahteraan pekerja/buruh untuk mendukung ekosistem investasi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja Lembaran Negara: 6573 mengubah dan menghapus atau memutuskan pengaturan baru serta ketentuan baru. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja menghilangkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan salah satunya mengatur tentang substansi hukum dan konsekuensi bagi pengusaha yang menggunakan pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dimana pada konsekuensi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jika pengusaha menggunakan tidak sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, jadi pekerja maupun buruh harus sebagai pekerja tetap. Maka dengan dihapusnya Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan akan hilang tanggung jawab pengusaha jika melanggar Pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu terjadi secara terus menerus hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 59 Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Normatif yaitu menitikberatkan pada sumber kepustakaan (*Library Research*). Data yang digunakan merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Simpulan dari penulisan ini ialah Berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja, Dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 8 ayat (1) Perjanjian kerja waktu tertentu ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun, bahwa mengenai perjanjian kerja waktu tertentu sudah sangat jelas diatur tidak boleh melebihi dari 5 (lima) tahun maka jika ada perjanjian kerja yang dibuat lebih dari 5 (lima) tahun maka tidak diperbolehkan atau juga jika perjanjian kerja dibuat secara terus menerus akan tetapi dilaksanakan dengan perjanjian kerja (PKWT) dengan cara dibawah 5 (lima) Tahun, dan dilakukan secara terus menerus seharus setelah habis perjanjian kerja yang dilakukan pekerja/buruh serta pengusaha maka pihak pengusaha tidak bisa memutus hubungan kerja tersebut.

Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, PKWT.

ABSTRACT

Abdul Aris. 201710115074. Termination of Employment Against Workers Due to Continuous Certain Time Agreements.

Workers/ laborers are actors of development and the national economy in the context of strengthening protection for the workforce as well as increasing the work and welfare of workers/ laborers to support the investment ecosystem. Law Number 11 of 2020 concerning the Creation of State Gazette: 6573 amends and deletes or decides on new arrangements and new provisions. Law Number 11 of 2020 related to Job Creation eliminates Article 59 of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, one of which regulates the legal substance and consequences for employers who use workers/laborers of Specific Time Work Agreements, where in the consequences of Law Number 13 In 2003, if the employer uses it not in accordance with Article 59 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, both the worker and the laborer must be permanent workers. So with the abolition of Article 59 of Law Number 13 T of 2003 concerning Manpower, the employer's responsibility will be lost if he violates Article 59 of Law Number 11 of 2020. The author uses a normative research method. In the implementation of a certain time work agreement, this occurs continuously, this can be seen in Article 59 of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation.

This study uses a normative approach that focuses on library sources (Library Research). The data used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The conclusion of this writing is that based on article 59 of Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation, and Government Regulation Number 35 of 2021 Article 8 paragraph (1) A work agreement for a certain time is set for a maximum of 5 (five) years, that regarding a work agreement for a certain period of time certain conditions are very clearly regulated not to exceed 5 (five) years, so if there is a work agreement made for more than 5 (five) years then it is not allowed or also if the work agreement is made continuously but is carried out with a work agreement (PKWT) with method for under 5 (five) years, and is carried out continuously after the work agreement between the worker/laborer and the entrepreneur expires, the entrepreneur cannot terminate the employment relationship.

Keywords: Termination of Employment, PKWT.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH SWT Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya terhadap penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Akibat Perjanjian Waktu Tertentu Secara Terus-Menerus”**. Penulis menyadari bahwa isi skripsi masih masih jauh dari yang diharapkan dan dikatakan sempurna, oleh karenanya penulis menerima kritik dan saran yang dapat membangun untuk penulis harapkan. Dengan selesainya Skripsi ini berkas doa dan bantuan dari banyak pihak oleh kerena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga skripsi bisa terselesaikan yang terhormat:

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Salmima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan dan mengorbankan waktu dan kontribusi pemikiran kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis Penulisan yang telah banyak memberikan dan mengorbankan waktu dan kontribusi pemikiran kepada penulis, sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan skrpsi.
6. Kepada semua jajaran Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membatu dalam proses saya belajar.
7. Istri tercinta, Nurmega Pardede, wanita hebat yang selalu mendampingi dan memberi motifasi saya, serta anak-anak Muhammad Aris Putra, Faiz Himi

Al Faqih, Alifah Barrah Azkadina, Syifa Nur Sabrina yang menjadi motivasi saya untuk menyelesaikan Skripsi.

8. Kedua orang tua saya, Ayahanda Alm. Kamun bin Bani dan Ibunda tercinta Mutmahinah, terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayangnya dan motivasi hidup buat saya hingga sekarang yang tidak pernah lelah.
9. Seluruh keluarga besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sehingga skripsi bisa terselesaikan.
10. Kawan-kawan seperjuangan dalam menempuh kuliah di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2017.
11. Kawan-kawan keluarga besar SPAMK FSPMI khususnya Pimpinan Cabang SPAMK Kab/Kota bekasi.
12. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga bisa terselesainya karya tulis ini.

Mudah-mudahan Skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun banyak orang. Aamiin.

Bekasi, 15 November 2021



Abdul Aris

NPM 201710115074

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
MOTTO	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	8
1.5 Kerangka Teori, Teori Konseptual dan Kerangka Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Teori Perlindungan Hukum	15

2.2	Teori Negara Hukum	16
2.3	Sifat Umum Hukum Ketenagakerjaan	17
2.4	Hakekat Hukum Ketenagakerjaan	18
2.5	Tinjauan Umum Pemutusan Hubungan Kerja	18
2.6	Hubungan Kerja	19
2.7	Perjanjian Kerja	20
2.8	Hak Dan Kewajiban Pekerja Dan Pemberi Kerja	21
2.9	Hubungan Industrial	22
2.10	Perselisihan Hubungan Industrial	24
2.11	Penyelesaian Perselisihan Oleh Hakim Kasasi	29
BAB III METODE PENELITIAN		31
3.1	Jenis Penelitian	32
3.2	Pendekatan Penelitian	33
3.3	Sumber Bahan Hukum	33
3.4	Metode Pengumpulan Data	34
3.5	Analisa Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		36
4.1	Perlindungan Hukum Yang Diberikan Oleh Negara Kepada Pekerja Yang Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Akibat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Secara Terus Menerus.....	36
4.2	Upaya Hukum Untuk Pekerja Yang Diputus Hubungannya Disebabkan Kontrak Kerja Yang Berlangsung Terus Menerus.....	47
BAB V PENUTUP		81
5.1	Simpulan.....	81
5.2	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		83



DAFTAR SINGKATAN

UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
PHI	Pengadilan Hubungan Industrial
PPHI	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
P4P	Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
P4D	Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
PKWT	Pekerja Waktu Tertentu
PKWTT	Pekerja Waktu Tidak Tertentu
SE	Surat Ederan



MOTTO :

***“Aturan Hukum Yang Buruk Akan Menjadi Aturan Yang Sulit Untuk
Dipahami Sebaliknya Aturan Hukum Yang Baik Mudah Untuk Dipahami Dan
Dijalani.”***

(Abdul Aris)

PERSEMBAHAN :

Ku persembahkan Dharma Bakti ku kepada Bapak (Kamun Bin Bani) dan Ibu (Mutmahimah) yang tidak pernah berhenti untuk tetap ber ikhtiar dalam mendidik, mendoakan keberhasilan dan menghantarkan diri ini untuk menyelesaikan kewajiban akademik sebagaimana yang diri ini inginkan. Gelar ini ku persembahkan sebagai kado dari proses penantian panjang kalian. Terimakasih juga kepada orang-orang terkasih, sahabat-sahabat terdekat, serta para pembimbing dan senior, yang telah senantiasa mendorong, memotivasi, dan membantu baik dari segi materi maupun dukungan moral untuk sampai di tahap ini.

Terimakasih Almamaterku Tercinta

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Tempat Penulis Menimba Ilmu